


# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020-2024



UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M)

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pusat Studi Gender dan Anak
4. Rumah Jurnal

Alamat Kantor : Jl. Prof. K.H. Zuhad Abidin Fatah No. 1 Km.3,5 Palembang  
Website : <http://lp2m.uinradenfatih.ac.id>

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pusat Studi Gender dan Anak
4. Rumah Jurnal

Alamat Kantor : Jl. Prof. K.H. Zuhad Abidin Fatah No. 1 Km.3,5 Palembang  
Website : <http://lp2m.uinradenfatih.ac.id>



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TAHUN 2020-2024**

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 KM. 3,5  
Palembang, Sumatera Selatan**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1737 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B.691/Un.09/PP.06/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan meningkatkan mutu penelitian dan penerbitan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.  
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian dan penerbitan yang dilaksanakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Desember 2020  
REKTOR  
  
NYAYU KHODIJAH



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 1699 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-649/Un.09/PP.06/09/2020 tanggal 23 September 2020, perihal mohon penerbitan Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor; b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  - Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal, 16 November 2020  
Rektor,  
  
Nyayu Khodijah





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 1699 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Tim Penyusun

Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.  
Dr. Muhammad Adil, M.A.  
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.  
Dr. Hamidah, M.Ag.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum.


Ketua : Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Mgs. Nazarudin H., M.M.

Anggota : Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.  
Budiman, Ph.D, Psy.  
Ambarsari Kusuma W, M.Pd.  
Arvin Efriani, M.Pd.  
M. Mahfudz Fauzi S., S.Pd., M.Sc.  
Dian Andesta Bujuri, M.Pd.

Sekretariat : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.  
Saipul Anwar, S.Kom.  
Lipra Aini, S.Pd.I.  
Sailani, S.Sy.  
Etti Puspita Sari, S.Sos.  
Deby Noviyanti, S.Pd.



	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dibuat Oleh</b>	<b>Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.</b>	<b>Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat</b>	
<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Dr. H. Mgs. Nazarudin H., M.M.</b>	<b>Sekretaris LP2M</b>	
<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Prof. Dr. Paisol Burlian, S.H., M.Hum.</b>	<b>Ketua LP2M</b>	

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.  
Dr. Muhammad Adil, M.A.  
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

### **Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. Paisol Burlian, S.H., M.Hum.

### **Ketua:**

Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.

### **Sekretaris:**

Dr. H. Mgs. Nazarudin H., M.M.

### **Anggota:**

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.  
Budiman, Ph.D, Psy.  
Ambarsari Kusuma W, M.Pd.  
Arvin Efriani, M.Pd.  
M. Mahfudz Fauzi S., S.Pd., M.Sc.  
Dian Andesta Bujuri, M.Pd.


### **Sekretariat:**

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.  
Saipul Anwar, S.Kom.  
Lipra Aini, S.Pd.I.  
Sailani, S.Sy.  
Etti Puspita Sari, S.Sos.  
Deby Noviyanti, S.Pd.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	ii
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN SOP.....	iii
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN.....	iv
TIM PENYUSUN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) FAKULTAS.....	1
SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) MANDIRI .....	5
SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DIBIYAI KEMITRAAN .....	8



	<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	QA UIN-LP2M- PUSATPKM-01
		Tanggal Pembuatan	23 November 2020
		Tanggal Revisi	26 November 2020
		Tanggal Efektif	21 Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor

## SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) FAKULTAS

### A. Tujuan

SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk

1. Menjelaskan prosedur pelaksanaan berbagai jenis PKM dengan pendekatan yang bersifat mendidik dan memberdayakan yang terpadu sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) UIN Raden Fatah Palembang.
2. Memberikan pedoman/panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penyempurnaan kegiatan PKM yang dilaksanakan secara kelembagaan dengan pembiayaan pada setiap program studi di Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan PKM yang dilakukan secara kelembagaan oleh masing-masing program studi di Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam

Negeri Raden Fatah Palembang;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **C. Pengertian**

PKM merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. PKM menjadi bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap *civitas academica*: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui PKM, UIN Raden Fatah Palembang hadir di tengah-tengah masyarakat.

### **D. Ruang Lingkup**

PKM Fakultas meliputi kegiatan pengabdian dosen yang dilakukan dengan Dana Fakultas.

### **E. Ketentuan**

Uraian prosedur pelaksanaan PKM Dana DIPA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

1. Penyusunan proposal mengikuti buku panduan PKM P2M UIN Raden Fatah Palembang.
2. Proposal disusun oleh kelompok dosen dari prodi 3 sampai 5 orang yang ada di Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Besarnya anggaran untuk setiap proposal dan jumlah proposal yang didanai sesuai dengan besar dana yang dialokasikan oleh Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam tahun anggaran.
4. Proposal yang diajukan dilengkapi dengan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan diketahui oleh dekan sejumlah 3 eksemplar.
5. Proposal yang masuk ke P2M diseleksi untuk dinilai oleh Tim Reviewer Fakultas bekerja sama dengan tim ahli dari P2M.
6. Proposal yang diterima untuk didanai selanjutnya diseminarkan bersama kelompok lain dengan Fakultas sebagai penyelenggara di hadapan tim dari Fakultas dan P2M.
7. Proposal yang telah diseminarkan selanjutnya diperbaharui sesuai masukan pada saat seminar untuk selanjutnya ditandatangani ketua pelaksana, diketahui dekan dan ketua LP2M. Selanjutnya digandakan sebanyak 5 eksemplar (1 eksemplar untuk P2M, 2 eksemplar untuk fakultas, 1 eksemplar untuk prodi, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
8. Proposal yang disetujui dibuatkan Surat Pengantar dari Dekan untuk selanjutnya dibuatkan


Tugas oleh Ketua LP2M.

9. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitoring oleh Tim Fakultas sesuai dengan jadwal yang disepakati.
10. Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan progress report pada pertengahan pelaksanaan kegiatan kepada Fakultas.
11. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana wajib melaksanakan seminar hasil di Fakultas sesuai jadwal yang telah ditentukan.
12. Pelaksana wajib menyusun laporan hasil kegiatan PKM sesuai dengan buku panduan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani ketua pelaksana, diketahui dekan dan ketua LP2M serta surat keterangan dari tempat pengabdian.
13. Pelaksana wajib mendokumentasikan video kegiatan dengan durasi maksimal 3 menit dan *sofffile* video dibakar dalam CD.
14. Laporan hasil digandakan sebanyak 5 eksemplar (1 eksemplar untuk P2M, 2 eksemplar untuk fakultas, 1 eksemplar untuk prodi, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
15. Selain Laporan hasil kegiatan, dan file video, pelaksana wajib mengumpulkan draft artikel jurnal hasil pengabdian dan bukti submit.

#### F. Prosedur Pelaksanaan

TAHAPAN	URAIAN AKTIVITAS	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	Menyusun proposal sesuai dengan panduan	Tim Dosen	
2	Ketua Pelaksana menandatangani halaman pengesahan proposal diketahui oleh Dekan	Ketua Tim dan Dekan	1 hari
3	Tim Reviewer dan/atau Komite Penilaian menyeleksi proposal untuk didanai	Tim Reviewer, Komite Penilaian, Fakultas, LP2M	2 minggu
4	Tim Pelaksana melakukan seminar bersama kelompok lain	Tim Dosen, LP2M/Fakultas	1 hari
5	Proposal yang disetujui dibuatkan surat pengantar oleh Dekan dan surat tugas oleh ketua LP2M	Fakultas, LP2M	1 hari
6	Pelaksanaan monitoring oleh Tim Ahli	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	3 hari
7	Pelaksanaan menyampaikan <i>progress report</i>	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	1 hari
8	Tim Pelaksana melakukan seminar hasil bersama kelompok lain	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	1 hari

9	Penyusunan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Dosen	2 minggu
10	Penyerahan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	1 hari

	<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	QA UIN-LP2M- PUSATPKM-02
		Tanggal Pembuatan	23 November 2020
		Tanggal Revisi	26 November 2020
		Tanggal Efektif	21 Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor

## SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) MANDIRI

### A. Tujuan

SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk

1. Menjelaskan prosedur pelaksanaan berbagai jenis PKM dengan pendekatan yang bersifat mendidik dan memberdayakan yang terpadu sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) UIN Raden Fatah Palembang.
2. Memberikan pedoman/panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penyempurnaan kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri pada setiap program studi di Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan PKM yang dilakukan secara mandiri oleh Dosen UIN Raden Fatah Palembang.

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

### **C. Pengertian**

PKM merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. PKM menjadi bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap *civitas academica*: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui PKM, UIN Raden Fatah Palembang hadir di tengah-tengah masyarakat.

### **D. Ruang Lingkup**

PKM Mandiri meliputi kegiatan pengabdian dosen yang dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

### **E. Ketentuan**


Uraian prosedur pelaksanaan PKM Mandiri adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan proposal mengikuti buku panduan PKM P2M UIN Raden Fatah Palembang.
2. Proposal disusun oleh kelompok dosen dengan jumlah anggota tim sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
3. Proposal yang diajukan dilengkapi dengan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan diketahui oleh dekan sejumlah 3 eksemplar.
4. Proposal yang masuk ke P2M diseleksi untuk dinilai oleh Tim Reviewer Fakultas bekerja sama dengan tim ahli dari P2M.
5. Proposal yang diterima untuk didanai selanjutnya diseminarkan di hadapan tim dari Fakultas dan P2M.
6. Proposal yang telah diseminarkan selanjutnya diperbaharui sesuai masukan pada saat seminar untuk selanjutnya ditandatangani ketua pelaksana, diketahui Dekan dan Ketua LP2M. Selanjutnya digandakan sebanyak 5 eksemplar (1 eksemplar untuk P2M, 2 eksemplar untuk fakultas, 1 eksemplar untuk prodi, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
7. Proposal yang disetujui dibuatkan Surat Pengantar dari Dekan untuk selanjutnya dibuatkan Tugas oleh Ketua LP2M.
8. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitoring oleh Tim Fakultas sesuai dengan jadwal yang disepakati.
9. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana wajib melaksanakan seminar hasil di Fakultas sesuai jadwal masing-masing tim.

10. Pelaksana wajib menyusun laporan hasil kegiatan PKM sesuai dengan buku panduan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani ketua pelaksana, diketahui Dekan dan Ketua LP2M serta surat keterangan dari tempat pengabdian.
11. Pelaksana wajib mendokumentasikan video kegiatan dengan durasi maksimal 3 menit dan *soft file video* dibakar dalam CD.
12. Laporan hasil digandakan sebanyak 5 eksemplar (1 eksemplar untuk P2M, 2 eksemplar untuk fakultas, 1 eksemplar untuk prodi, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
13. Selain Laporan hasil kegiatan, dan file video, pelaksana wajib mengumpulkan draft artikel jurnal hasil pengabdian dan bukti submit.

#### F. Prosedur Pelaksanaan

TAHAPAN	URAIAN AKTIVITAS	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	Menyusun proposal sesuai dengan panduan	Tim Dosen	
2	Ketua Pelaksana menandatangani halaman pengesahan proposal diketahui oleh Dekan	Ketua Tim dan Dekan	1 hari
3	Tim Reviewer menilai dan memberikan masukan terhadap proposal	Tim Reviewer, Fakultas, LP2M	2 minggu
4	Tim Pelaksana melakukan seminar	Dosen, LP2M/Fakultas	1 hari
5	Proposal yang disetujui dibuatkan surat pengantar oleh Dekan dan surat tugas oleh ketua LP2M	Fakultas, LP2M	1 hari
6	Pelaksanaan monitoring oleh Tim Ahli	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	3 hari
7	Tim Pelaksana melakukan seminar hasil	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	1 hari
8	Penyusunan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Dosen	2 minggu
9	Penyerahan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Pelaksana, Fakultas, LP2M	1 hari

	<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	QA UIN-LP2M- PUSATPKM-03
		Tanggal Pembuatan	23 November 2020
		Tanggal Revisi	26 November 2020
		Tanggal Efektif	21 Desember 2020
		Disahkan Oleh	Rektor

## SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DIBIYAI KEMITRAAN

### A. Tujuan

SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan prosedur pelaksanaan berbagai jenis PKM dengan pendekatan yang bersifat mendidik dan memberdayakan yang terpadu sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) UIN Raden Fatah Palembang.
2. Memberikan pedoman/panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penyempurnaan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen UIN Raden Fatah Palembang yang dibiayai melalui program kemitraan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang yang dibiayai melalui program kemitraan.

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

### **C. Pengertian**

PKM merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. PKM menjadi bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap *civitas academica*: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui PKM, UIN Raden Fatah Palembang hadir di tengah-tengah masyarakat.

### **D. Ruang Lingkup**

PKM Dibiayai Kemitraan meliputi kegiatan pengabdian dosen yang dilakukan dengan dana yang bersumber dari bantuan kemitraan.

### **E. Ketentuan**

Uraian prosedur pelaksanaan PKM Dibiayai Kemitraan adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan proposal mengikuti buku panduan PKM P2M UIN Raden Fatah Palembang.
2. Proposal disusun oleh kelompok dosen dengan jumlah tim 3 sampai 5 orang.
3. Besarnya anggaran untuk setiap proposal dan jumlah proposal yang didanai sesuai dengan besar dana yang dialokasikan oleh Mitra yang membiayai kegiatan PKM.
4. Proposal yang diajukan dilengkapi dengan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan diketahui oleh Dekan dan Pimpinan Mitra sejumlah 3 eksemplar.
5. Proposal yang masuk ke P2M diseleksi untuk dinilai oleh Tim Reviewer.
6. Proposal selanjutnya diseminarkan di hadapan narasumber dan Mitra yang membiayai kegiatan PKM.
7. Proposal yang telah diseminarkan selanjutnya diperbaharui sesuai masukan pada saat seminar untuk selanjutnya ditandatangani ketua pelaksana dan ketua LP2M. Selanjutnya digandakan sebanyak 5 eksemplar (3 eksemplar untuk P2M, 1 eksemplar untuk Mitra, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
8. Proposal yang disetujui dibuatkan Surat Tugas oleh Ketua LP2M.
9. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitoring oleh Tim P2M sesuai dengan jadwal yang disepakati.
10. Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan progress report pada pertengahan pelaksanaan kegiatan kepada Mitra yang membiayai PKM.
11. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana wajib melaksanakan seminar hasil di hadapan Tim

P2M dan Mitra yang membiayai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

12. Pelaksana wajib menyusun laporan hasil kegiatan PKM sesuai dengan buku panduan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani ketua pelaksana, diketahui Pimpinan Mitra dan Ketua LP2M serta surat keterangan dari tempat pengabdian.
13. Pelaksana wajib mendokumentasikan video kegiatan dengan durasi maksimal 3 menit dan *soft file* video dibakar dalam CD.
14. Laporan hasil digandakan sebanyak 5 eksemplar (3 eksemplar untuk P2M, 1 eksemplar untuk Mitra, dan 1 eksemplar sebagai arsip kelompok).
15. Selain Laporan hasil kegiatan, dan file video, pelaksana wajib mengumpulkan draft artikel jurnal hasil pengabdian dan bukti submit.

#### F. Prosedur Pelaksanaan

TAHAPAN	URAIAN AKTIVITAS	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	Menyusun proposal sesuai dengan panduan	Tim Dosen	
2	Ketua Pelaksana menandatangani halaman pengesahan proposal diketahui oleh Pimpinan Mitra	Ketua Tim dan Dekan	1 hari
3	Tim Reviewer menilai dan memberikan masukan terhadap proposal PKM yang akan didanai	Tim Reviewer, Mitra, LP2M	2 minggu
4	Tim Pelaksana melakukan seminar	Tim Dosen, LP2M/Mitra	1 hari
5	Proposal yang disetujui dibuatkan surat pengantar oleh Dekan dan surat tugas oleh ketua LP2M	Fakultas, LP2M	1 hari
6	Pelaksanaan monitoring oleh Tim Ahli	Tim Pelaksana, Mitra, LP2M	3 hari
7	Pelaksana menyampaikan <i>progress report</i>	Tim Pelaksana, Mitra, LP2M	1 hari
8	Tim Pelaksana melakukan seminar hasil	Tim Pelaksana, Mitra, LP2M	1 hari
9	Penyusunan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Dosen	2 minggu
10	Penyerahan video kegiatan, laporan kegiatan, artikel jurnal hasil pengabdian	Tim Pelaksana, Mitra, LP2M	1 hari



# **PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

